

Pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung

Bella Rahma Sary¹, Kartika Rachma Sari², Sandrayati³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
bellasary26@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Balancing Fund and Budget Surplus (SILPA) on Capital Expenditure in regency/municipal governments of the Bangka Belitung Province during the 2019–2023 period. The research method used is quantitative with an associative approach. The data used are secondary data sourced from audited budget realization reports obtained from the official websites of DJPK and BPK RI. The analysis technique employed is multiple linear regression using SPSS version 26. The results show that partially, the Balancing Fund does not have a significant effect on Capital Expenditure, while SILPA has a positive and significant effect. Simultaneously, the Balancing Fund and SILPA significantly influence Capital Expenditure. The Adjusted R Square value of 0.227 indicates that 22.7% of the variation in Capital Expenditure can be explained by the Balancing Fund and SILPA, while the rest is influenced by other factors outside the model. These findings imply that effective planning and management of SILPA can encourage an increase in regional capital expenditure.

Keywords: *Balancing Fund, SILPA, Capital Expenditure, Local Government, Bangka Belitung*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung periode 2019–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran yang diperoleh melalui situs resmi DJPK dan BPK RI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Dana Perimbangan dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,227 menunjukkan bahwa sebesar 22,7% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Dana Perimbangan dan SILPA, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini memberikan implikasi bahwa perencanaan dan pengelolaan SILPA secara efektif dapat mendorong peningkatan belanja modal daerah.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, SILPA, Belanja Modal, Pemerintah Daerah, Bangka Belitung

PENDAHULUAN

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pengeluaran pemerintah daerah karena berperan langsung dalam mendorong pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan publik. Pengeluaran ini digunakan

untuk memperoleh aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Tidak seperti belanja operasional yang habis dalam satu tahun anggaran, belanja modal memberikan dampak berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, besarnya porsi belanja modal sering dijadikan indikator komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan. Namun dalam praktiknya, realisasi belanja modal di berbagai daerah, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, masih tergolong rendah dan belum optimal sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur pengalokasian dana, terutama yang bersumber dari potensi dan sumber daya daerah masing-masing. Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, salah satunya melalui belanja modal. Belanja modal berperan penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, di beberapa daerah, termasuk kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung, pengalokasian belanja modal masih tergolong rendah dan belum dilakukan secara optimal.


Desentralisasi, sebagaimana diungkapkan Sugiyanta (2016) dalam (Astuti & NR, 2021), memiliki tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih adil di seluruh Indonesia. Untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan ini, Abdullah dan Halim (2006) dalam (Sulaiman, 2013) menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk belanja modal, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan infrastruktur dan fasilitas publik demi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sayangnya, temuan penelitian (Dwigantara & Handayani, 2020) dalam (Aprizay et al., 2014; Felix, 2012; Abdullah & Rona, 2014) menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah selama ini lebih banyak terserap pada belanja pegawai dan pengeluaran rutin yang kurang produktif, sementara porsi untuk belanja modal masih terbatas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal merupakan jenis pengeluaran pemerintah daerah untuk membeli barang atau jasa yang memberikan manfaat jangka panjang untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang biasanya lebih dari satu tahun. Alokasi belanja modal ini tercantum dalam APBD dan disesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana masing-masing daerah. Namun, proporsi belanja modal masih lebih kecil dibandingkan belanja rutin dan belanja lainnya, sehingga pelaksanaannya di daerah belum optimal. Tidak optimalnya penyerapan anggaran realisasi belanja modal disebabkan oleh keterbatasan peningkatan anggaran serta fokus penggunaan dana untuk proyek infrastruktur berskala besar. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai aturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat maupun instansi pemerintah (Simanjuntak, 2015).

Belanja Modal menurut (Arfiyanti et al., 2022) mencerminkan kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan daerah. Ketika menganggarkan belanja,

kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi *real cost* saat anggaran belanja disusun (Abdullah dan Nazry, 2015). Sehingga mengakibatkan perbedaan ketika terealisasi dan menimbulkan selisih (varian). Menjelaskan bahwa (Arfiyanti et al., 2022) Jika realisasi belanja modal lebih kecil dari anggaran menimbulkan varian yang diharapkan (*vafourable variance*), maka kinerja pemerintah akan dinilai baik karena terjadi efisiensi anggaran, dan sebaliknya jika realisasi lebih besar dari anggaran menimbulkan varian yang tidak diharapkan (*unvafourable variance*), maka kinerja pemerintah akan dianggap buruk karena penganggaran yang tidak tepat (Mahmudi, 2006). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efektif untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Sistem ini mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah, serta besaran pendanaan untuk penyelenggaraan dekonsentrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal diarahkan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan aset tetap lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi di daerah.

Selanjutnya, Pasal 55 ayat (3) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan utama dari belanja modal adalah untuk mendukung operasional dan meningkatkan kapasitas pelayanan atau produksi di masa mendatang. Gambar 1 menunjukkan Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2023.



Gambar 1. Persentase Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung

Sumber: DJPK dan BPK RI, 2025

Persentase belanja modal di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat adanya pola fluktuasi atau naik turun yang cukup jelas selama lima tahun terakhir. Sebagaimana yang di maksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah wajib mengalokasikan Belanja Modal paling rendah 40% dari total Belanja APBD. Berdasarkan uraian Persentase Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah masih di bawah 40% hal ini menjadi perhatian khusus terutama rendahnya belanja modal di provinsi Bangka Belitung. Jadi alokasi belanja modal untuk kab/kota Bangka Belitung pada tahun 2019-2023 masih tergolong rendah atau masih belum optimal.

Salah satu komponen utama dalam penerimaan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Dana Perimbangan. Dana ini berasal dari pendapatan pemerintah pusat (APBN) dan dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan daerah, dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Apabila dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dana ini dapat mendorong perbaikan kinerja pemerintahan daerah. Dana perimbangan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Karena desentralisasi membutuhkan anggaran yang besar di tingkat daerah, maka keberadaan dana transfer dari pusat menjadi penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah secara optimal.

Dana Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup pembagian keuangan yang seimbang dan transparan, dengan memperhatikan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda, sehingga pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Nurmala Sari, Gustian Djuanda, Sarwani Universitas Pamulang (2017) menjelaskan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan. Asyaidah (2015) juga menemukan bahwa transfer pusat berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mengelola dana tersebut secara bijak demi peningkatan pelayanan publik.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Penurunan tajam pada tahun 2023 berpotensi berdampak pada kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan dan belanja modal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian anggaran, atau penurunan kinerja pendapatan negara. Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan juga menjadi sorotan penting, karena fluktuasi seperti ini dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk mendukung kegiatan seperti belanja modal. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, SILPA dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang sebelumnya telah dianggarkan dalam belanja langsung, termasuk belanja modal. Mulyadi (2014) dalam Nuzana, (2016). menyatakan bahwa semakin besar SILPA, maka semakin besar pula realisasi belanja modal di daerah. Namun, hal ini juga dapat memengaruhi varian belanja modal, yang bisa bersifat *favourable* (jika realisasi di bawah anggaran) atau *unfavourable* (jika realisasi melebihi anggaran), yang mencerminkan tingkat efisiensi atau ketidaktepatan penganggaran. Menurut Arini Ilma, Sri Rahayu (2019) mengemukakan bahwa SILPA berdampak positif terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan Prasetyo, Rusdi (2021) berpendapat bahwa SILPA berdampak negatif pada variabel belanja modal. Oleh karena itu, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang efektif dan perencanaan belanja modal yang cermat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung”**.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan yang di kemukakan oleh (Mathius,2016), Hubungan *agency theory* terhadap penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Dana Perimbangan Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat menurunkan dananya berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendanai segala kebutuhan daerahnya guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen) (Ardiansyah dkk, 2014). Pelaksanaannya pemerintah pusat akan memberikan dana transfer berupa dana perimbangan yang penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari. Dalam teori keagenan, pemerintah

daerah (agen) diberi tanggung jawab oleh masyarakat dan legislatif (prinsipal) untuk mengelola dana dengan transparansi dan akuntabilitas. Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah harus digunakan sesuai dengan kebijakan yang ada, untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk belanja modal. Belanja Modal, seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah, dimaksudkan untuk meningkatkan *asset* tetap dan memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode.

Begitu pula dengan SILPA, yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan kembali untuk belanja modal pada tahun berikutnya. Teori keagenan dalam pemerintah daerah bisa dilihat dari hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, selain itu bisa dilihat juga dari hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya daerah mereka.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan desentralisasi. Menurut Nurmala Sari, dkk (2017), Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Menurut Fauzi Arif Lubis, dkk (2021), Dana Perimbangan Berpengaruh dan signifikan.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan terhadap Belanja Modal

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan kelebihan antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode anggaran, yang juga mencerminkan selisih dari realisasi defisit anggaran. SILPA adalah dana yang tersisa setelah aktualisasi seluruh penerimaan dan belanja anggaran daerah selama periode berjalan. Dengan demikian, SILPA dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berpotensi memengaruhi belanja modal daerah. Jika dana yang tersisa dikelola secara optimal, maka dapat meningkatkan alokasi untuk pengeluaran-pengeluaran investasi seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada suatu tahun anggaran dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dan belanja daerah. Jika pendapatan yang direalisasikan lebih besar dari belanja modal, maka akan terjadi surplus anggaran yang menghasilkan SILPA dalam jumlah besar. Sebaliknya, jika SILPA sebelumnya bernilai nol, itu mencerminkan kesesuaian antara belanja dan pendapatan. Namun, dalam praktiknya, jumlah SILPA sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Dana SILPA dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran akibat pendapatan yang tidak mencapai target, mendanai kegiatan yang belum selesai dalam satu tahun anggaran, dan membiayai kewajiban lain yang masih tertunda. Dengan demikian, SILPA menjadi sumber alternatif pembiayaan yang strategis dalam

perencanaan keuangan daerah. Ketika pendapatan melebihi belanja dan transfer, maka akan muncul SILPA yang lebih besar. Namun, hal ini juga bisa menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak optimal dalam memanfaatkan anggaran untuk belanja produktif. Oleh karena itu, SILPA yang besar idealnya dimanfaatkan pada periode anggaran berikutnya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Dalam penelitian Ardhini & Handayani (2011), SILPA terbukti memberikan dampak positif terhadap belanja modal. Namun, penelitian lain seperti oleh Martini & Dwirandar (2015) menunjukkan bahwa SILPA dapat berdampak negatif terhadap variabel tersebut, tergantung pada bagaimana SILPA itu dikelola dan digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran) terhadap variabel dependen (Belanja Modal) di Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Sumber data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang di peroleh dengan mengakses portal Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2019-2023 melalui *website* djpk.kemenkue.go.id dan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019-2023 melalui *website* bpk.go.id. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik dan statistik dalam pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2018) dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan perhitungan statistik. Dalam konteks penelitian ini, Pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dapat dianalisis berdasarkan data *time series* atau panel data. Teknik sampel yang dipakai pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Data yang dianalisis menggunakan *software* SPSS versi 26.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

NO	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1	Belanja Modal (Y)	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019)	Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya (Peraturan Pemerintah	Rasio

			Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010)	
2	Dana Perimbangan (X_1)	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan Desentralisasi	Dana Perimbangan = Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus + Dana Bagi Hasil (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	Rasio
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_2)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SILPA dapat berpengaruh pada belanja modal daerah, jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka SILPA pada tahun tersebut akan besar (Marlina et,al., 2022.)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran = Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan (223/PMK.05/2013)	Rasio

Sumber: Data Diolah peneliti (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan	30	97035928256,00	897903304898,00	671848324475,5333	134104193729,59130
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	30	11323202562,47	212157900112,01	113463150150,3843	49757657635,77967
Belanja Modal	30	79178814360,33	251115588574,03	156572814164,1297	48706955422,95509
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data output IBM SPSS V26 (2025)

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000071
	Std. Deviation	41330861263,61259000
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,096
	Negative	-,098
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data output IBM SPSS V26 (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian ini nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200 > 0,05 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal secara statistik. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam regresi linear terpenuhi, dan model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan keyakinan bahwa hasil estimasi tidak bias akibat penyimpangan distribusi residual. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa dari hasil pengujian ini data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	113821836	4369887880		2,605	,015		
		462,447	3,039					
	DP	-,024	,059	-,065	-,399	,693	,997	1,003
	SILPA	,517	,160	,528	3,231	,003	,997	1,003

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data output IBM SPSS V26 (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 bahwa nilai *tolerance* untuk kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Artinya, variabel Dana Perimbangan (DP) dan SILPA tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, sehingga keduanya dapat dimasukkan dalam model secara bersamaan tanpa menyebabkan distorsi atau bias pada hasil estimasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,529 ^a	,280	,227	42834289955, 14889	1,123

a. Predictors: (Constant), SILPA, DP
 b. Dependent Variable: BM


Sumber: Data output IBM SPSS V26 (2025)

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,123. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi (korelasi antara residual) dalam model regresi. Nilai DW berkisar antara 0 hingga 4, dengan interpretasi sebagai berikut:

- DW \approx 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi.
- DW < 2 mengindikasikan adanya autokorelasi positif.
- DW > 2 mengindikasikan autokorelasi negatif.

Dalam penelitian ini, nilai DW sebesar 1,123 menunjukkan bahwa nilai tersebut berada jauh di bawah angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi autokorelasi positif dalam model regresi. Untuk memperkuat kesimpulan ini,

perlu dibandingkan dengan nilai batas bawah (DL) dan batas atas (DU) dari tabel Durbin-Watson.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data output IBM SPSS V26 (2025)

Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik yang terdapat pada *scatterplot* tersebut acak di atas dan di bawah garis 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu yang jelas. Pola persebaran yang acak tersebut menunjukkan bahwa varians dari residual cenderung konstan, atau dengan kata lain, tidak ditemukan pola tertentu yang mencerminkan gejala heteroskedastisitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas, sehingga model layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	113821836	4369887880		2,605	,015		
	DP	462,447	3,039					
	SILPA	-,024	,059	-,065	-,399	,693	,997	1,003
		,517	,160	,528	3,231	,003	,997	1,003

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data output IBM SPSS V26 (2025)

1. Konstanta (*Intercept*) sebesar 113.821.836.462,447 menunjukkan bahwa jika nilai Dana Perimbangan (DP) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah nol, maka nilai belanja modal (BM) diperkirakan sebesar

113.821.836.462,447. Nilai signifikansi sebesar 0,015 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa konstanta ini signifikan secara statistik.

2. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki koefisien regresi sebesar -0,024. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan pada DP diperkirakan akan menurunkan nilai belanja modal sebesar 0,024 satuan. Namun, hasil ini tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya sebesar 0,693 ($> 0,05$). Nilai t hitung -0,399 yang sangat rendah menunjukkan bahwa DP tidak berpengaruh secara nyata terhadap BM. Selain itu, nilai VIF sebesar 1,003 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
3. Koefisien regresi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki koefisien regresi sebesar 0,517. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada SILPA akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,517 satuan. Nilai signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Nilai VIF sebesar 1,003 juga menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas dengan variabel lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini, hanya variabel SILPA yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, sementara Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh yang berarti. Model juga terbebas dari masalah multikolinearitas karena semua variabel memiliki nilai VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,10$.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,529 ^a	,280	,227	42834289955,14889
a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Perimbangan				

Sumber: Data *output* IBM SPSS V26 (2025)

Berdasarkan hasil *output* uji koefisien determinasi menunjukan nilai Adjusted R Square (R^2) = 0,280 menunjukkan bahwa 28% variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas tersebut. Sisanya (72%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini.

Tabel 8. Hasil uji statistik t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	113821836 462,447	4369887880 3,039		2,605	,015		

	DP	-,024	,059	-,065	-,399	,693	,997	1,003
	SILPA	,517	,160	,528	3,231	,003	,997	1,003
a. Dependent Variable: BM								

Sumber: Data *output* SPSS IBM V26 (2025)

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari tiap variabel independen (dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran) yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis. Dari hasil uji statistik t (uji parsial) di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,024 dengan nilai t-hitung -0,399 dan signifikansi 0,693. Karena nilai signifikansi jauh di atas batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya, perubahan dalam Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap belanja modal dalam model ini.
2. Variabel SILPA memiliki koefisien regresi sebesar 0,517, nilai t-hitung 3,231, dan signifikansi 0,003. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Artinya, setiap peningkatan dalam SILPA akan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 9. Hasil uji statistik F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1925969499967 0564000000,000	2	9629847499835 282000000,000	5,249	,012 ^b
	Residual	4953896269096 7770000000,000	27	1834776395961 769100000,000		
	Total	6879865769063 8330000000,000	29			
a. Dependent Variable: BM						
b. Predictors: (Constant), SILPA, DP						

Sumber: *Output* SPSS V26 (2025)

Berdasarkan tabel 9 di atas hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) diperoleh nilai F-hitung sebesar 5,249 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu SILPA dan Dana Perimbangan (DP), secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal (BM). Nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari variabel SILPA dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung selama tahun 2019–2023, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,693 ($> 0,05$), sehingga secara parsial Dana Perimbangan tidak memengaruhi belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran Dana Perimbangan yang diterima daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk belanja modal, tetapi lebih banyak terserap pada belanja operasional dan kegiatan rutin. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, di mana agen (pemerintah daerah) belum memanfaatkan sepenuhnya kewenangan fiskal untuk mengalokasikan dana ke belanja publik yang bersifat produktif. Dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.
2. SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$), sehingga setiap peningkatan SILPA berkontribusi terhadap kenaikan belanja modal. SILPA menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran sebelumnya, yang kemudian di manfaatkan kembali pada periode selanjutnya untuk membiayai pembangunan. Hasil ini memperkuat argumen bahwa perencanaan anggaran yang efisien menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
3. Dana Perimbangan dan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,012 ($< 0,05$), yang menandakan bahwa kedua variabel secara bersama-sama memengaruhi belanja modal. Meskipun Dana Perimbangan secara parsial tidak signifikan, namun ketika dikombinasikan dengan SILPA, keduanya secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menegaskan bahwa strategi fiskal yang komprehensif harus mempertimbangkan kedua sumber pendanaan ini secara sinergis. Dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.
4. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,280 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan SILPA hanya menjelaskan 28% variasi dalam Belanja Modal. Sisanya 72% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan Dana Perimbangan secara lebih efektif ke sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik,

sesuai dengan semangat desentralisasi yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

2. Perencanaan dan Pemanfaatan SILPA yang Strategis, mengingat SILPA terbukti berpengaruh terhadap belanja modal, maka diperlukan mekanisme perencanaan anggaran yang lebih matang agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang.
3. Perlu evaluasi terhadap penggunaan Dana Perimbangan agar diarahkan lebih optimal ke sektor-sektor produktif yang dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui belanja modal.
4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta indeks kinerja keuangan daerah guna meningkatkan kekuatan prediksi model.
5. Pemerintah daerah perlu memperkuat penganggaran berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah agar belanja publik dapat digunakan secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyanti, N. F., Suharno, S., & Widarno, B. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada pemerintah daerah (studi kasus pada dinas keuangan se-eks karesidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(4), 169–179. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i4.6234>
- Aryani, P. R. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Astuti, H. F., & NR, E. (2021). Pengaruh intergovernmental revenue, kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal (studi empiris pada kabupaten/kota di Sumatra Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 624–639. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.383>
- Asyaidah, D. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–22.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Legrenzi, G., & Milas, C. (2001). Non-linear and asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities. *University of Milan Working Paper*.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Marlina, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013–2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: Praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114. <https://doi.org/10.20885/jaai.voll7.iss2.art2>
- Oates, W. E. (1995). Comment on “Conflict and dilemmas of decentralization” by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 351–353.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sari, N., Gustian, D., & Sarwani. (2017). Pengaruh dana perimbangan, dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Bodetabek periode 2006–2015. *Pascasarjana Universitas Pamulang*, 491–506.
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SiLPA, DAU, DAK dan DBH terhadap alokasi belanja modal: Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau

dan Bengkulu periode 2012–2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>

Siregar, B. (2015). *Akuntansi sektor publik* (Edisi pertama, cetakan pertama). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulaiman, M. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, 2(2019), 80–90. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Muzan.pdf>